



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 1); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 17 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 17);
- b. Nomor 48 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 48);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka 1 terdiri atas uang makan, uang transport lokal dan uang saku.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* sesuai dengan standarisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka 3 dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (2) Biaya riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sesuai standarisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dapat menunjukkan *bill* hotel diberikan biaya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan standarisasi.
 - (4) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah diberikan biaya penginapan sesuai dengan standarisasi tanpa menunjukkan *bill* hotel.
 - (5) Kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perjalanan dinas ke Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas tidak diberikan biaya penginapan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka 4 hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau Pejabat Eselon II.
 - (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan jumlah hari yang tertera dalam SPPD yang besarnya disesuaikan dengan standarisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Personil Non PNSD dapat diikutsertakan dalam perjalanan dinas dengan tetap menerapkan prinsip efektif dan efisien.
- (2) Personil Non PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas, penggolongannya sebagai berikut:
 - a. Anggota Forkopimda selain Ketua DPRD diberikan uang harian setara eselon IIIa.

- b. Tenaga ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pimpinan organisasi non OPD diberikan uang harian setara dengan golongan IIIa.
 - c. personil non PNSD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan uang harian sesuai dengan standarisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya perjalanan dinas Personil Non PNSD dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD penerbit Surat Perintah Tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Maret 2020
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 3